

## ABSTRAK

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk)**

**Oleh  
SALSABILA MUTIARA FADHILAH**

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Pernikahan anak tidak lepas dari yang namanya batasan usia seorang anak, batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

Dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak *mudharat*, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk penelitian hukum normatif, penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang dibangun berdasarkan objek hukum itu sendiri. Disarankan agar pemerintah serta organisasi kemasyarakatan melakukan penyuluhan tentang bahaya menikah dini di tengah masyarakat, serta meningkatkan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap pergaulan dan perkembangan anak.

**Kata kunci: Dispensasi, Perkawinan, Kompilasi, Muhdharat**

## **ABSTRACT**

### **JUDGES CONSIDERATIONS IN GIVING MARRIAGE DISPENSATION TO UNDERAGE CHILDREN**

**(Study of Determination Number 154/Pdt.P/2022/PA. Tnk)**

**Oleh**

**SALSABILA MUTIARA FADHILAH**

Marriage is one thing that is taken seriously which results in a person being bound to live with his partner. Therefore the fight requires careful preparation, namely physical maturity and mental maturity. Basically, it is the maturity of the soul that is very meaningful to enter the household gate. Marriage at a young age when a person is not ready physically or mentally often causes problems in the future, not even a little messy in the middle of the road.

According to the Compilation of Islamic Law, the definition of marriage is contained in Article 2 which reads "Marriage according to Islamic law is marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalizhan to obey Allah's commands and carrying it out is worship." Marriage law is a legal arrangement regarding marriage. Child marriage cannot be separated from what is called the age limit of a child, the age limit for children is the maximum age grouping as a manifestation of the child's ability in legal status.

Marriage dispensation is an exception to the provisions of Law No.16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage for male and female candidates who have not reached the minimum age for marriage because of several things or under certain circumstances. The considerations made by the judge are through the principle of expediency, the necessity to reject harm, the interests of the child and unborn child, as well as the legal compliance of the family. The type of research used in this research includes normative legal research, scientific research to find the truth based on the scientific logic of law from its normative side, which is built on the object of the law itself. It is recommended that the government and social organizations aggressively carry out speeches and counseling about the dangers of early marriage in the community, as well as increase parental and family supervision of the association and development of children.

**Keywords: Dispensation, Marriage, Compilation, Muhdharat**